

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 52

2014

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA ASING DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu diatur tata cara penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tata cara penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
6. Badan adalah Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara lain (asing) pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia.

11. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga kerja asing.
12. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
14. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja.
15. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA untuk TKA yang lokasi kerjanya hanya dikota Bekasi.
16. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan TKA yang lokasi kerjanya di wilayah daerah dan akan berakhir masa berlakunya IMTA.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini untuk :
 - a. melindungi TKA yang bekerja di wilayah Kota Bekasi agar tetap memiliki izin untuk bekerja serta dokumen lainnya yang wajib dimiliki oleh pemberi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengetahui keberadaan TKA, baik dari kesesuaian jabatan maupun jumlah TKA sebagai pendukung data perencanaan tenaga kerja daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. prinsip dan sasaran perpanjangan IMTA;
- b. tata cara Perpanjangan IMTA;
- c. pembinaan dan Pengawasan;
- d. pelaporan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PERPANJANGAN IMTA
Pasal 4

- (1) Perpanjangan IMTA diterbitkan untuk digunakan sebagai dasar perpanjangan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS).
- (2) Perpanjangan IMTA dilakukan sesuai dengan jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap TKA yang diajukan untuk diperpanjang IMTA-nya harus memiliki TKI pendamping.
- (4) Pemberi Kerja TKA wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan TKA.
- (5) Untuk percepatan alih teknologi dan keahlian dari TKA kepada TKI Pendamping, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI Pendamping juga dilakukan oleh Dinas dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
TATA CARA, PERSYARATAN PERPANJANGAN IMTA
Pasal 5

- (1) Permohonan perpanjangan IMTA diajukan oleh perusahaan pengguna tenaga kerja asing kepada Walikota melalui Dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IMTA yang bersangkutan habis masa berlakunya.

- (2) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku;
 - b. fotocopy IMTA terakhir;
 - c. bukti pembayaran Retribusi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Walikota;
 - d. fotocopy SIUP/SPT;
 - e. fotocopy Akta Notaris untuk jabatan Presiden/Direktur;
 - f. fotocopy Pasport;
 - g. fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
 - h. fotocopy Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD);
 - i. daftar TKA yang dipekerjakan di perusahaan;
 - j. surat Pernyataan Direktur Utama/Direktur Perusahaan bahwa TKA selama bekerja di perusahaan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
 - k. fotocopy surat penunjukan TKI sebagai counterpart/pendamping;
 - l. surat pernyataan Direktur Utama/Direktur tentang hasil-hasil DIKLAT;
 - m. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang (wajib lapor ketenagakerjaan);
 - n. fotocopy program diklat dan pelaksanaannya;
 - o. fotocopy kontrak kerja antara perusahaan dan TKA;
 - p. surat kuasa bagi perusahaan yang menugaskan karyawannya;
 - q. pas Foto 3 lembar ukuran 4 x 6 cm;
 - r. Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, maka untuk selanjutnya Dinas menerbitkan rekomendasi.
- (4) Sebagaimana dimaksud ayat (3), berdasarkan rekomendasi Dinas, atas nama Walikota BPPT menerbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 6

- (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS.

Pasal 7

Setelah pengguna Tenaga Kerja Asing memperoleh IMTA wajib menunjuk dan melatih Tenaga Kerja Indonesia calon pendamping yang dipersiapkan sebagai pengganti Tenaga Kerja Asing.

Pasal 8

Permohonan Perpanjangan IMTA dapat ditolak apabila :

- a. adanya persyaratan yang kurang, dan Pihak Pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan tersebut terhitung sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan persyaratan diterima oleh pemohon;
- b. TKA yang bersangkutan sesuai IMTA dan atau RPTKA berlokasi kerja di dua kota/Kabupaten di satu Provinsi atau lain Provinsi;
- c. terdapat ketidaksesuaian jenis jabatan yang diisikan pada formulir perpanjangan IMTA dengan jenis jabatan yang tertuang pada IMTA/RPTKA;
- d. terdapat surat dari pihak Imigrasi, Dinas Ketenagakerjaan, Kepolisian dan atau institusi pemerintah lainnya yang secara khusus merekomendasikan penolakan perpanjangan IMTA untuk TKA tertentu;
- e. surat penolakan Perpanjangan IMTA disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan perpanjangan IMTA dari Pemberi Kerja.

BAB VI

TENAGA KERJA PENDAMPING DAN LAPORAN KEBERADAAN

Pasal 9

- (1) Setiap TKA yang dipekerjakan di Daerah wajib merekrut TKI Pendamping TKA yang bersangkutan.

- (2) Pemberi Kerja mengajukan Surat Permohonan Penunjukan TKI pendamping kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy IMTA/perpanjangan IMTA yang masih berlaku;
 - b. fotocopy RPTKA;
 - c. fotocopy bukti Setoran Retribusi Perpanjangan IMTA;
 - d. surat pernyataan akan melaksanakan pelatihan bagi TKI pendamping (bagi yang belum melakukan pelatihan TKI pendamping);
 - e. ijazah TKA dan TKI;
 - f. pas photo TKI Pendamping ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e berlaku sampai dengan bulan Desember 2014.
- (4) Ijazah TKI sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus setara dengan tingkat pendidikan TKA.

BAB VII
PENGENDALIAN
Pasal 10

- (1) Penggunaan IMTA wajib melaporkan penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pengguna IMTA wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Surat Keputusan Pengesahan RPTKA kepada Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PENARIKAN SISA RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran
Pasal 11

- (1) Bagi pengguna Tenaga Kerja Asing wajib membayar Retribusi perpanjangan IMTA.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar USD 100 perorang, perbulan dan perjabatan.

- (3) Retribusi dibayar dimuka selama 12 (dua belas) bulan atau kurun waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Jika Penggunaan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan pembayaran Retribusinya dibayar 1 (satu) bulan penuh.
- (5) Pengguna Tenaga Kerja Asing melakukan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan mengisi formulir SKRD yang sudah ditetapkan oleh kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk dan melakukan pembayaran di kas umum daerah.
- (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan oleh pengguna Tenaga Kerja Asing pada rekening kas umum daerah, langsung dikonversikan kedalam kurs rupiah yang nilainya disesuaikan kurs Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat pembayaran berdasarkan jumlah bulan atau kurun waktu pengguna tenaga kerja asing.
- (7) Bank penerima retribusi setelah menerima setoran dari Tenaga Kerja Asing mengeluarkan tanda bukti setoran yang dibuat 3 (tiga) masing-masing untuk :
 - a. lembar pertama untuk pengguna tenaga kerja asing;
 - b. lembar kedua untuk kas daerah atau Bank penerima retribusi;
 - c. lembar ketiga untuk dinas/instansi pengelola izin pengguna tenaga kerja asing.
- (8) Tanda Bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMTA.

Bagian Kedua
Penarikan Sisa Retribusi
Pasal 12

- (1) Retribusi yang telah dibayarkan pada Kas Umum Daerah dapat ditarik kembali sisanya jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Tenaga Kerja Asing bersangkutan.
- (2) Penarikan sisa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pengguna Tenaga Kerja Asing dengan ketentuan :
 - a. bagi perpanjangan IMTA yang telah diterbitkan sisa retribusi yang telah dibayar pada kas umum daerah dapat ditarik kembali dari sisa waktu yang belum terpakai;
 - b. bagi pengguna Tenaga Kerja Asing yang membayar retribusi, dan belum diterbitkan IMTANYA dapat ditarik kembali retribusinya.
- (3) Penarikan sisa retribusi dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan dari pengajuan permohonan.

- (4) Persyaratan untuk dapat menarik sisa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
- a. mengajukan surat permohonan pengambilan sisa retribusi;
 - b. melampirkan bukti setor retribusi asli;
 - c. melampirkan bukti pencabutan IMTA;
 - d. fotocopy IMTA Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengeluarkan surat keterangan penarikan sisa retribusi kepada Kas Umum Daerah.
- (6) Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Keterangan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (5) selanjutnya mengembalikan Retribusi sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Surat Keterangan Dinas.
- (7) Kepulangan Tenaga Kerja Asing dengan bukti Exit Permit Only (EPO) yang tidak dilaporkan kepada Dinas, sampai habis masa berlakunya IMTA, maka dianggap IMTA masih digunakan oleh pengguna dan Tenaga Kerja Asing dianggap masih bekerja dan sisa Retribusinya tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Retribusi
Pasal 13

Pemanfaatan dan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk :

- a. kegiatan pelatihan keterampilan pencari kerja, penganggur dan perluasan kesempatan kerja;
- b. kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas pekerja diperusahaan dan pembinaan lembaga swasta;
- c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. biaya operasional kegiatan antar kerja, pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Desember 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 52 SERI E